

## DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH: MENUJU ERA BARU EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Putri Andayani<sup>1</sup>, Rani Issuryanti<sup>2</sup>, Isni Nurhidayati<sup>3</sup>, Della Marlina<sup>4</sup>, Ayu Sapira<sup>5</sup>  
[andayaniputri892@gmail.com](mailto:andayaniputri892@gmail.com)<sup>1</sup>, [raniissuryati@gmail.com](mailto:raniissuryati@gmail.com)<sup>2</sup>, [isninurhidayati8@gmail.com](mailto:isninurhidayati8@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[dellamarlina54@gmail.com](mailto:dellamarlina54@gmail.com)<sup>4</sup>, [ayusapira1212@gmail.com](mailto:ayusapira1212@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Samawa

### ABSTRACT

*Digitalization has become an unavoidable phenomenon in global economic development, including in the context of sharia economics in Indonesia. This article reviews the impact of digitalization on the transformation of the sharia economy, with a focus on the application of information and communication technology (ICT) in expanding accessibility, increasing operational efficiency, and facilitating innovation in sharia financial products and services. Through literature analysis and case studies, this journal presents an overview of how digitalization can open up new opportunities for the development of an inclusive and sustainable Islamic economy in Indonesia. Apart from that, this journal also identifies the challenges faced in the digitalization process of the sharia economy, including regulatory issues, technology security, and technology adoption by stakeholders. This journal uses a qualitative approach to literature study regarding the digitalization of sharia economics from various economic aspects, both microeconomics and macroeconomics. strategies that can be implemented to encourage further digitalization in the sharia economy in Indonesia include expanding digital infrastructure, increasing digital literacy among the public, collaboration between sharia financial institutions and financial technology (fintech), as well as formulating policies that support innovation and sustainable growth of the sharia economy.*

**Keywords:** *Digitalization, Sharia Economics, Information and Communication Technology (ICT)*

### PENDAHULUAN

Digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam transformasi ekonomi global pada era modern ini. Konsep digitalisasi tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengubah fundamental cara kita melakukan bisnis dan mengelola keuangan. Di tengah-tengah perkembangan ini, ekonomi syariah di Indonesia sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional juga mengalami perubahan yang signifikan.

Ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi larangan riba (bunga), investasi berdasarkan prinsip keadilan dan risiko bersama, serta pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi telah memainkan peran kunci dalam memperluas cakupan dan aksesibilitas layanan keuangan syariah, meningkatkan efisiensi operasional institusi keuangan syariah, serta mempercepat inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Jurnal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana digitalisasi telah mengubah dan akan terus mengubah ekonomi syariah di Indonesia. Kami akan mengkaji beberapa aspek krusial, termasuk dampak digitalisasi terhadap inklusi keuangan, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi ini secara luas di sektor ekonomi syariah.

Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi industri, dan akademisi untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat ekonomi syariah sebagai bagian penting dari perekonomian nasional yang berkelanjutan dan inklusif di era digital ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur mengenai digitalisasi ekonomi syariah dari berbagai aspek ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Tinjauan pustaka adalah dokumen tertulis yang menyajikan argumentasi yang logis. kasus didirikan pada pemahaman yang komprehensif tentang keadaan saat ini. pengetahuan tentang suatu topik kajian. Kasus ini meyakinkan tesis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam dari M.A. Manan ialah ilmu pengetahuan sosial yang menelaah persoalan-persoalan ekonomi masyarakat yang diilhami sang nilai-nilai islam. Dari Muhammad Abdullah abdullah al-'Arabi, Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar awam ekonomi yang kita simpulkan berasal alquran serta sunnah, dimana ialah bangunan perekonomian yang didirikan pada atas landasan dasar-dasar tersebut sinkron tiap lingkungan dan masa. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam ialah deretan adat hukum yang bersumber asal alquran serta hadist yang mengatur perekonomian umat insan. Menurut Dr. Mardani, Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam yaitu usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh orang perorang atau gerombolan orang atau badan perjuangan yang berbadan aturan atau tidak berbadan aturan pada rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Asal pengertian ekonomi syariah diatas, bisa disimpulkan bahwa Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam ialah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (alquran dan hadist) dan sumber interpretasi berasal wahyu yang dianggap menggunakan ijtihad. Intinya ilmu ekonomi artinya ilmu yang menjelaskan cara buat memenuhi kebutuhan hidup insan, guna menjaga kelangsungan hidupnya. Maka, tak ayalnya dengan ekonomi lainnya bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu yang dapat diterapkan pada sendi-sendi kehidupan manusia dalam pemenuhan kelangsungan hidupnya.

Pembahasan dimulai dengan pengertian digitalisasi dalam konteks ekonomi syariah. Digitalisasi merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi dalam sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Digitalisasi dalam ekonomi syariah mencakup penggunaan teknologi untuk memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan hukum Islam, seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan markup).

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan kemajuan teknologi digital menjadi pendorong ekosistem ekonomi syariah yang lebih andal. Oleh karena itu, penguatan sektor ekonomi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Untuk mendorong digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia, beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan antara lain:

- **Edukasi dan Kesadaran**

Mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan manfaat digitalisasi dalam konteks tersebut. Ini bisa dilakukan melalui kampanye publik, seminar, dan workshop.

- **Pengembangan Infrastruktur Digital**

Membangun infrastruktur digital yang mendukung transaksi ekonomi syariah, seperti platform e-commerce, aplikasi perbankan syariah, dan sistem pembayaran berbasis syariah.

- **Kolaborasi Antara Lembaga Keuangan Dan Teknologi**

Mendorong kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

- **Regulasi Yang Mendukung**

Membuat regulasi yang memfasilitasi pengembangan ekonomi syariah di ranah digital, termasuk kebijakan perlindungan konsumen dan keamanan data yang sesuai dengan prinsip syariah.

- **Inklusi Keuangan**

Memastikan bahwa digitalisasi ekonomi syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional.

- **Pengembangan Sdm**

Melatih SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dalam ekonomi syariah dan teknologi informasi, agar mampu mengelola dan mengembangkan inovasi dalam ekosistem ekonomi syariah digital.

- **Promosi Dan Pemasaran**

Memperkuat promosi dan pemasaran produk ekonomi syariah melalui platform digital, untuk meningkatkan kesadaran dan adopsi masyarakat.

- **Monitoring Dan Evaluasi**

Melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan digitalisasi ekonomi syariah untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas dari strategi yang telah diimplementasikan.

Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah melalui pemanfaatan teknologi digital di Indonesia.

Pembahasan mencakup strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong digitalisasi lebih lanjut dalam ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini meliputi perluasan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan teknologi finansial (fintech), serta perumusan kebijakan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Dengan menguraikan aspek-aspek tersebut, pembahasan judul "Digitalisasi Ekonomi Syariah: Menuju Ekonomi Baru Islam di Indonesia" dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana digitalisasi berperan dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Menurut Dr. Mardani, Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam yaitu usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh orang perorang atau gerombolan orang atau badan perjuangan yang berbadan aturan atau tidak berbadan aturan pada rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan kemajuan teknologi digital menjadi pendorong ekosistem ekonomi syariah yang lebih andal. Oleh karena itu, penguatan sektor ekonomi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Pembahasan mencakup strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong digitalisasi lebih lanjut dalam ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini meliputi perluasan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan teknologi finansial (fintech), serta perumusan

kebijakan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

#### **REFERENSI**

- Aan Ansori. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam. Vol 7. No 1. Page 1. 2016
- Ali,S. (2022). Digitalisasi Ekonomi Syariah, Dorong Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia
- Amelia, Tasya Syasmita, Rini Apriyanti. (2023). Digitalisasi Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam. Vol 3. 2023
- Hanifah, H. (2023). Kembangkan Ekonomi Syariah Lewat Penguatan Ekonomi Digital (Artikel Web). Diakses di <https://aptika.kominfo.go.id/2023/08/kembangkan-ekonomi-syariah-lewat-penguatan-ekonomi-digital/>
- Nadya, S. Fauzatul,N. (2024). Perkembangan Industri Ekonomi Syariah Indonesia Diera Digital : Analisis Peluang Dan Tantangan. Vol. 6. No. 2. 2024